

ABSTRAKSI

Pada tahun 2000, empat produsen terigu yang diprakarsai PT Indofood sukses Makmur (ISM) Bogasari Flour Mills mengajukan petisi kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk melakukan penelitian atas indikasi dumping terigu impor dari Australia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Uni Eropa (UE) dikarenakan ditemukan adanya praktek harga dumping. Setelah KADI mengadakan penyelidikan, KADI menemukan adanya kerugian (*injury*), dan merekomendasikan pada Menkeu untuk memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping. Contoh diatas adalah bentuk kebijakan antidumping yang dilaksanakan pemerintah Indonesia melalui Komite Anti Dumping Indonesia. Skripsi ini menganalisis kebijakan antidumping di Indonesia. Penulis berfokus pada bagaimana mekanisme kebijakan antidumping itu, kasus apa saja yang telah ditangani oleh KADI, kapan saja penyelidikan atas dumping diadakan, bagaimana kesesuaian pelaksanaan kebijakan antidumping dengan peraturan-peraturan yang dibuat dan dengan *Agreement On Implementation of Article VI of General Agreement On Tariff and Trade (GATT) 1994*. Penulis menemukan ada penyimpangan di lapangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan antidumping tersebut. Namun, penulis berkesimpulan bahwa secara garis besar, kebijakan antidumping tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata kunci: antidumping, Komite Anti Dumping Indonesia.